

INI DIA DESA DI TEBO YANG BERUNTUNG DAPAT TAMBAHAN DD SEBESAR 3,2 M LEBIH



<https://www.metrojambi.com/daerah/133037917/ini-dia-23-desa-di-tebo-yang-beruntung-dapat-tambahan-dd-sebesar-32-m-lebih>

METROJAMBI.COM – Sebanyak 23 desa di Kabupaten Tebo, Provinsi Jambi akan menerima tambahan dana desa (DD) tahun anggaran 2023. Total tambahan dana desa yang diterima sebesar Rp3.211.766.000.

Kadis PMD Tebo Malik menyebutkan, Kabupaten Tebo terdiri dari 107 desa, 5 kelurahan, dan 12 kecamatan. Dari 107 desa itu, sebanyak 23 desa akan menerima tambahan dana desa tahun anggaran 2023.

Dikatakannya, Kementerian Keuangan yang menentukan desa mana saja akan mendapatkan tambahan dana desa.

“Tambahan dana des aini merupakan program pemerintah pusat. Ini bertujuan untuk memberikan motivasi kepada pemerintah desa supaya lebih meningkatkan kinerja pemerintahan,”ujarnya.

Malik mengatakan, nantinya masing-masing desa akan menerima tambahan DD sebesar seratus juta lebih. “Masing-masing desa akan menerima tambahan dana desa sebesar Rp 139.642.000 atau Rp 139 juta lebih,” jelasnya.

Menurutnya, tambahan dana desa itu merupakan penghargaan dari kementerian negara/lembaga. Pemerintah pusat memberikan penghargaan kepada desa yang dinilai berhasil menjalankan roda pemerintahan.

Dana Alokasi Kinerja Tambahan dianggarkan sebagai Dana Desa pada Perubahan APBDes 2023. Prioritas penggunaan Dana Alokasi Kinerja Tambahan mempedomani prioritas penggunaan dana desa tahun anggaran 2023.

Penyaluran dana ini menunggu petunjuk lebih lanjut. “Bagi desa yang belum mendapatkan alokasi kinerja, silahkan tingkatkan kualitas pengelolaan keuangan desa sebagai penghitungan Dana Desa 2024,” katanya.

Penyaluran tambahan dana desa dilakukan secara sekaligus dan saat ini masih di proses dibagian keuangan setelah terlebih dahulu menyampaikan dokumen persyaratan berupa surat pernyataan kepala desa terkait komitmen penganggaran tambahan dana desa dalam APBDes kepada pemerintah daerah.

Dikatakannya, untuk mendanai kegiatan sesuai prioritas desa dan/atau penanganan bencana alam dan non-alam terutama penanganan bencana el nino dan dampaknya, antara lain kekeringan dan sulitnya air bersih, penurunan produktivitas pertanian, dan wabah penyakit.

Sumber Berita:

1. Jambi Independent, Dapat Tambahan Dana Desa, 3 Oktober 2023.
2. <https://www.metrojambi.com/daerah/133037917/ini-dia-23-desa-di-tebo-yang-beruntung-dapat-tambahan-dd-sebesar-32-m-lebih?page=2>, Ini Dia 23 Desa di Tebo yang beruntung dapat Tambahan DD Sebesar 3,2 M Lebih, 2 Oktober 2023.

Catatan:

Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban Desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban Desa.¹ Hak dan Kewajiban tersebut menimbulkan pendapatan, belanja, pembiayaan, dan pengelolaan Keuangan Desa.² Pendapatan Desa bersumber dari:

- a. Pendapatan asli Desa terdiri atas hasil usaha, hasil aset, swadaya dan partisipasi, gotong royong, dan lain-lain pendapatan asli Desa;
- b. Alokasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara
- c. Bagian dari hasil pajak daerah dan retribusi daerah Kabupaten/Kota
- d. Alokasi dana desa yang merupakan bagian dari dana perimbangan yang diterima Kabupaten/Kota

¹ Pasal 71 ayat (1) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa

² Pasal 71 ayat (2) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa

- e. Bantuan keuangan dari anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota
- f. Hibah dan sumbangan yang tidak mengikat dari pihak ketiga; dan
- g. Lain-lain pendapatan Desa yang sah.³

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa terdiri atas bagian pendapatan, belanja, dan pembiayaan Desa.⁴ Belanja Desa diprioritaskan untuk memenuhi kebutuhan pembangunan yang disepakati dalam Musyawarah Desa dan sesuai dengan prioritas Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah.⁵ Kebutuhan pembangunan tersebut meliputi, tetapi tidak terbatas pada kebutuhan primer, pelayanan dasar, lingkungan, dan kegiatan pemberdayaan masyarakat Desa.

Dana Desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kabupaten/kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat.⁶ Lebih lanjut, dana desa setiap kabupaten/kota dihitung berdasarkan jumlah Desa.⁷

Dana Desa tersebut dialokasikan secara berkeadilan berdasarkan:

- a. alokasi dasar; dan
- b. alokasi yang dihitung dengan memperhatikan jumlah penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah, dan tingkat kesulitan geografis desa setiap kabupaten/kota.⁸

Kepala Desa menyampaikan laporan realisasi penggunaan Dana Desa kepada bupati/walikota.⁹ Kemudian Bupati/walikota menyampaikan laporan realisasi penyaluran dan konsolidasi penggunaan Dana Desa kepada Menteri dengan tembusan kepada gubernur, menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang dalam negeri,

³ Pasal 72 ayat (1) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa

⁴ Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa

⁵ Pasal 74 ayat (1) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa

⁶ Pasal 1 butir 2 Peraturan Pemerintah No.8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah No.60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara

⁷ Pasal 11 ayat (1) Peraturan Pemerintah No.22 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah No.60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara

⁸ Pasal 11 ayat (2) Peraturan Pemerintah No.22 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah No.60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara

⁹ Pasal 24 ayat (1) Peraturan Pemerintah No.8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah No.60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara

dan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa.¹⁰

Disclaimer:

Seluruh informasi yang terdapat dalam catatan berita ini adalah bersifat umum dan bukan merupakan suatu pendapat/pendapat hukum BPK Perwakilan Provinsi Jambi.

¹⁰ Pasal 24 ayat (2) Peraturan Pemerintah No.8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah No.60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara